1

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

 **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

 **KABUPATENKEPULAUAN ANAMBAS**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

**BAB II**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**

**KEWENANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Pasal 3**

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;

j. kependudukan dan catatan sipil;

k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

m. sosial;

n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

p. penanaman modal;

q. kebudayaan dan pariwisata;

r. kepemudaan dan olahraga;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat;

v. statistik;

w. kearsiapan;

x. perpustakaan;

y. komunikasi dan informatika;

z. pertanian dan ketahanan.

aa. kehutanan;

bb. energi dan sumber daya mineral;

cc. kelautan dan perikanan;

dd. perdagangan; dan

ee. perindustrian.

**Pasal 4**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

**Pasal 5**

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan; dan
26. perpustakaan.

**Pasal 6**

(1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 ayat (2), yang diprioritaskan daerah meliputi :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olah raga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsiapan;dan
26. perpustakaan.

(2) Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumberdaya dan kemampuan pembiayaan daerah.

(3) Penyelenggaraan urusan wajib selain dimaksud pada ayat (1) Pasal diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib yang diprioritaskan.

**Pasal 7**

1. Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

 (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. pariwisata;
6. Industri;
7. Perdagangan;dan
8. Ketransmigrasian.

**Pasal 8**

1. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, mata pencarian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang diproritaskan daerah meliputi :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan;
2. Urusan Pertanian, Perternakan, dan Kehutanan;
3. Urusan Perdagangan;
4. Urusan Industri; dan
5. Urusan Pariwisata;

(2) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.

(3) Penyelenggaraan urusan pilihan selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib atau urusan pilihan yang diprioritaskan.

**Pasal 9**

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**Pasal 10**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelenggarakan sendiri, atau menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.

**Pasal 12**

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 13**

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

1. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
2. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
3. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
4. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
5. penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
7. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

**Pasal 14**

Dalam hal terdapat permasalahan atau kendala terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna menyelesaikan atau mengatasi masalah/kendala tersebut.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**Pasal 15**

Pembiayaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

 Ditetapkan di Tarempa

 pada tanggal 31 Mei 2011

 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

 ttd

 T. MUKHTARUDDIN

 Diundangkan di Tarempa

 pada Tanggal 31 Mei 2011

 SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

 ttd

 RADJA TJELAK NUR DJALAL

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

1. UMUM

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, telah diatur secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (*core competence*), antara lain kelautan, perikanan, pertanian, pertambangan dan sumberdaya mineral, pariwisata, industri dan perdagangan.

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007, maka urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 6

 Ayat (1)

 Penetapan urusan menjadi urusan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyediaan/penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diperlukan untuk menyangga keberlangsungan pembangunan daerah.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Bahwa urusan-urusan yang tidak disebutkan menjadi urusan wajib yang diprioritaskan tidak berarti bahwa urusan tersebut tidak dilaksanakan oleh daerah.Tetapi penyelenggaraan urusan tersebut dilekatkan secara fungsional dan atau struktural pada salah satu bagian pada struktur kelembagaan daerah terkait.Seperti urusan “x” menjadi salah satu bagian atau bidang dan/atau sub bagian atau sub bidang pada Dinas/Badan/Kantor terkait.

 Yang dimaksud dengan Kelembagaan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Daerah.

Pasal 7

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 8

 Ayat (1)

 Penetapan urusan pilihan menjadi urusan pilihan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat dan/atau daerah, kontribusinya terhadap dinamika perekonomian dan/atau keberlangsungan pembangunan daerah.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 9

 Cukup jelas

Pasal 10

 Yang dimaksud dengan :

1. norma yaitu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 11

 Cukup jelas

Pasal 12

 Cukup jelas

Pasal 13

 Cukup jelas

Pasal 14

 Yang dimaksud dengan koordinasi dalam Pasal ini dapat berbentuk kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding (MoU) / Memorandum of Agreement (MoA), perjanjian atau bentuk-bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

 Cukup jelas

Pasal 16

 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 7